



**Pemerintah Kabupaten  
Luwu Timur**

# **KECAMATAN KALAENA**

**Laporan Evaluasi Kinerja  
Triwulan IV T.A 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Kalaena Tahun 2023 ini dapat tersusun. Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Kalaena disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kecamatan Kalaena. Laporan Kinerja Kecamatan Kalaena Tahun 2023 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan misi Kecamatan Kalaena yang merupakan pengukuran untuk mewujudkan Luwu Timur pada Misi ke 4 yaitu **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”**”. Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu Laporan Kinerja ini juga dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan.

Semoga Laporan Kinerja Kecamatan Kalaena Tahun 2023 ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta perencanaan program pengawasan yang akan datang.

Kalaena Kiri, 31 Desember 2023

CAMAT,

**H. MARSUKI, S.Pd., M.M**

Pangkat/Gol: Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 19691025 199802 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan .....	1
D. Struktur Kantor Kecamatan Kalaena.....	12
E. Sumber Daya Aparatur.....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>16</b>
A. Rumusan Kinerja.....	16
B. Tujuan dan Sasaran .....	19
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	20
E. Strategi, arah dan kebijakan Pencapaian Sasaran .....	20
E. Perjanjian Kinerja.....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KECAMATAN KALAENA</b> .....	<b>29</b>
A. Pencapaian Kinerja Umum Kantor Kecamatan Kalaena .....	29
B. Capaian Kinerja Berdasarkan Kinerja Tahun ini.....	29
C. Analisis Kinerja .....	32
F. Realisasi Anggaran .....	55
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>62</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

### B. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kalaena dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Kalaena dalam setiap triwulan anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

### C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kalaena adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Kalaena
2. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Kalaena dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

### D. Gambaran Umum.

**Susunan Organisasi Kecamatan Kalaena terdiri dari :**

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Seksi Pelayanan Umum;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kantor Kecamatan Kalaena dipimpin oleh seorang Camat yang Kedudukan sebagai berikut:

❖ **Camat**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

1. Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
  - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
2. Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kecamatan;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Kecamatan;
- g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- h. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i. Mengoordinasikan upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

#### ❖ Sekretariat

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Kecamatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

1. Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian ;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
  - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
  - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

#### ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan

- dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
  - c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  - d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub Bagian;
  - f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

❖ **Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  - d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub bagian;
  - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  - y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### ❖ Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pemerintahan Umum berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

1. Kepala Seksi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Umum;
  - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Merencanakan kegiatan Pemerintahan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

❖ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

1. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lombadesa;
  - c. Melakukan pendataan dan penyusunan potensi / profilkecamatan;
  - d. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayahkecamatan;
  - e. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
  - f. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa/ kelurahan dalam wilayah kecamatan serta pemberdayaan lembaga adat / budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan dengan instansi pemerintah;
  - g. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraanpengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat serta pertanian pangandan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - h. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam danteknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
  - i. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - j. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana

Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), Daftar Skala Prioritas (DSK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK), agar di peroleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;

- k. Menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menginventarisir data dari desa/kelurahan agar di ketahui tingkat perkembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan
- l. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### ❖ **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Pemberi dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan

- ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
  - d. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
  - e. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan; dan
  - f. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
  - g. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang ideologi negara, kesatuan bangsa, orsospol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;
  - h. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
  - i. Menjaga ketentraman dan ketertiban pemilihan umum;
  - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### ❖ Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

1. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Umum;
  - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum ; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Merencanakan kegiatan pengembangan aplikasi dan database sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - c. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebersihan dan keindahan di wilayah kecamatan;
  - d. Mendata aset-aset Pemerintah Daerah yang ada diwilayah kecamatan;
  - e. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
  - f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan

- pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Melakukan pelayanan administrasi perizinan kecamatan;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung


## **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Struktur organisasi Kantor Camat Kalaena dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kalaena**



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

**F. Sumber Daya Aparatur.**

Adapun Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kalaena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan tujuan Kecamatan yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
Pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan															
No	Golongan	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IV	1		1										2	0
2	III			4	2		1	1	1					5	4
3	II						1	2	2					2	3
4	Upah Jasa			1	8			3					1	4	9
<b>JUMLAH</b>														<b>13</b>	<b>16</b>

Sumber : Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Kalaena, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdapat 16 (Tujuh belas) Orang Pegawai Negeri Sipil dan 13 (Tiga belas) Orang Upah Jasa pada Kantor Kecamatan Kalaena dalam melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat di tingkat kecamatan. Sedangkan komposisi pejabat struktural dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**

Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi jabatan

Jumlah Pejabat Struktural / Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan  
Jenis Kelamin Pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan															
No	Pejabat Struktural/ Eselon	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	III/a	1												1	0
2	III/b			1										1	0
3	IV/a			1	1			1	1					2	2
4	IV/b			2										2	0
<b>JUMLAH</b>														<b>6</b>	<b>2</b>

Sumber : Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Kalaena, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas bahwa pejabat structural diisi sebanyak 6 Pejabat Struktural dan didominasi oleh Laki-Laki, sebanyak 6 (enam) orang dan 2 (dua) orang Perempuan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RUMUSAN KINERJA

Perjanjian kinerja dimulai dengan perumusan Visi dan Misi yang dijabarkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan sebagai berikut:

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program. Diharapkan instansi pemerintah dapat menyelelarkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur

##### 1. Visi

Kecamatan Kalaena merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Luwu Timur 2021-2026 yaitu:

**"Kabupaten Luwu timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agamm dan Budaya"**

Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni "berkelanjutan", "lebih maju", serta "berlandaskan nilai agama dan budaya". Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna dari setiap pokok visi adalah sebagai berikut: Kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 dalam tiga pokok visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**"Berkelanjutan"**

Adalah Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### **“Lebih Maju”**

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum

#### **“Berlandaskan nilai agama dan budaya”**

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Luwu Timur, diupayakan melalui 6 (enam) misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
- (2) Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
- (3) Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
- (4) Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
- (5) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
- (6) Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Kalaena mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

## **2. Misi**

Jika menilik misi yang ada, maka pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena berkaitan dengan Misi Bupati Luwu Timur pada Misi ke 4 yaitu :

**"Menciptakan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"**

Misi ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah, meningkatkan kompetensi aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan asset daerah serta memperbaiki administrasi pemerintahan umum. Dalam rangka mewujudkan program-program yang terdapat dalam visi dan misi, maka Kantor

Kecamatan Kalaena selaku penanggungjawab fungsi pemerintah (perpanjangan tangan Bupati ) dalam hal pelayanan publik.

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditunjukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong layanan OPD yang dapat memenuhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor – faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis visi Kabupaten Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 Yaitu **“Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Yang Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”** maka untuk mendukung pencapaian misi tersebut Kecamatan Kalaena mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian sebagaimana kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenangan maka kantor Kecamatan Kalaena menjalankan misi Bupati Luwu Timur pada Misi ke 4 yaitu **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”** dengan Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Kalaena

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	87	90	95	98	91
2.	Nilai Lakip	60	65	70	73	76	80,05	80,15

Sumber : Keputusan Camat Kalaena Nomor 036 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra 2021-2026 Kantor Kecamatan Kalaena.

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalaena yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Kalaena Nomor 028 Tahun 2021:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026  
Kantor Kecamatan Kalaena

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85	87	90	95	98

Sumber : Keputusan Camat Kalaena Nomor 028 Tahun 2021 tentang penetapan indikator kinerja utama kantor kecamatan Kalaena.

### D. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Sebagai penjabaran arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2023. Maka disusunlah program-program kerja yang mencakup

kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

Tabel 2.5  
Sasaran dan Program Tahun 2023

No.	SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kalaena	2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Kalaena	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Diolah dari RENSTRA, RENJA dan DPA, 2023

Tabel 2.6  
Program dan Kegiatan pada Pelaksanaan Dokumen Anggaran Pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran Pendapatan	Jumlah Anggaran Belanja
1	RKPD/ Renja Perangkat Daerah pokok	6	15	15.000.000	2.711.735.700
2	APBD/ DPA pokok	6	15	15.000.000	2.583.235.700

Sumber : Diolah dari Dokumen RENJA, RKA dan DPA Kecamatan Kalaena, 2023.

Anggaran Belanja pada Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.583.235.700,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 2.509.849.700,-. Dan belanja Modal Rp. 73.386.000,-.

Tabel 2.7

Target Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) POKOK	21.300.000

Sumber : Diolah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kalaena,

## F. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalaena Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis, indikator Sasaran, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

Tabel 2.8

Perjanjian Kinerja tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip	70

No	Program	Anggaran	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.581.826.400	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.950.900	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 92.001.600	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 14.060.400	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18.052.700	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 19.938.700	APBD
	Total	Rp. 2.727.830.900	

Sumber : Perjanjian Kinerja, 2023

Dalam penerapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Camat sebagai kepala organisasi perangkat daerah memperjanjikan dan mempertanggungjawabkan sasaran sebagai wujud pertanggungjawaban yang berorientasi hasil kepada Bupati sedangkan bawahan Camat mempertanggungjawabkan dan memperjanjikan kinerja pada perjanjian Kinerja ke Camat sesuai fungsinya.

### C. RENCANA AKSI

Tabel 2.10  
Rencana Aksi

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	2 Lembar	1.950.900
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	92.001.600
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	92.001.600
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	140 orang	10.164.300
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	49 orang	81.837.300
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	11.835.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	4kasus	8.423.900

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh masyarakat	4 Kali	3.411.100
	<b>Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.225.400</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Kali	2.225.400
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>18.052.700</b>
	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>100%</b>	<b>11.052.700</b>
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	9 kali	11.052.700
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>19.938.700</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>19.938.700</b>
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 dokumen	12.069.800
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	7 Desa/Kelurahan	7.868.900
<b>Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>2.581.826.400</b>

	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>24.958.800</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	12.804.600
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.613.900
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	3.632.400
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	4.907.900
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.684.311.146</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	17 Orang	1.661.472.446
	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	22.838.700
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>13.464.800</b>
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	13.464.800
	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>35.022.100</b>
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	12 Laporan	35.022.100
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>42.175.600</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.825.600

	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	38.350.000
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>424.729.250</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Unit	5.840.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17 jenis	3.699.250
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 jenis	14.060.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 eksm	5.880.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6960 orang	139.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1005 Kali	255.750.000
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>107.400.000</b>
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	14 unit	107.400.000
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>177.966.704</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1542 Surat	9.707.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Rek	35.434.704
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	3.825.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 org	129.000.000
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>71.798.000</b>

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	21.968.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	10.690.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	39.140.000
<b>JUMLAH</b>		<b>100%</b>	<b>2.727.830.700</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENCAPAIAN KINERJA SAMPAI TRIWULAN IV

Akuntabilitas Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan selama Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi keuangan Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV.

Laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Kalaena Triwulan IV memberi gambaran penilaian mengenai tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2021-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator sasaran yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV.

#### B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

**SASARAN 1** : *Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena*

##### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 (TW IV)

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, yang mendukung sasaran strategis dalam RENSTRA Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran penilaian IKM melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan merupakan timbal balik atau *outcome* dari pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena.

**Tabel 3.1**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022 dan sampai Triwulan IV 2023:**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Target 2023	Realisasi s/d TW IV 2023	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	92,78	109%	87	92,79	106%

Pada table diatas dapat dilihat perbandingan target dan realisasi capaian IKM dari tahun sebelumnya sampai triwulan IV tahun 2023 baru mencapai 92,79.

**1. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kalaena terdapat beberapa faktor dalam proses pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Faktor penyebab keberhasilan

- Banyaknya program dan kegiatan yang bersifat objektif terhadap pelayanan kepada masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum
- Peran aktif Kepala Seksi dalam pelayanan yang optimal dapat mewujudkan tercapainya target sasaran yang telah ditentukan.

2) Faktor penyebab kegagalan

- Peran aktif Kepala Seksi dalam pelayanan sudah optimal namun indikator kinerja utama sasaran kurang menjadi perhatian yaitu penilaian melalui kuesioner. Pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan melalui pengisian kuesioner bukan menjadi standar

operational prosedur (SOP) setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

- Standar operational prosedur (SOP) sementara dilakukan perbaikan dan revisi setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3) Alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kantor Kecamatan Kalaena melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan langsung terhadap upaya mewujudkan sasaran Kantor Kecamatan Kalaena agar tercapai.
- Menggunakan standar operational prosedur yang ada namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sasaran Kantor Kecamatan Kalaena.

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SAMPAI TRIWULAN IV

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kalaena memiliki indikator keberhasilan yaitu kepuasan masyarakat sebagai wujud penerapan pelayanan dan keberhasilan dari setiap unsur pelayanan di kantor kecamatan kalaena melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat sebagai konsumen. Pengukuran Sasaran melalui kuesioner sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan merupakan timbale balik atau *outcome* dari pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena.

**Adapun capaian program dan kegiatan yang berperan dalam mensukseskan sasaran kecamatan yaitu sebagai berikut:**

Indikator Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Kantor Kecamatan Kalaena didukung oleh 6 program, 15 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yakni:

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

dengan indikator *Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar* didukung oleh 9 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Bagian yakni Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Keuangan. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan ke I dari Program ini dapat dilihat pada formulasi di bawah ini:

<i>Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar</i>	=	$\frac{\text{Total Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}}$
<i>Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar</i>	=	$\frac{100+97+100+100+140+100+100+102+100}{9}$
	=	94%

Dari formulasi di atas dapat dilihat bahwa dari target **100%** diperoleh realisasi sebesar **94%** dari 9 kegiatan yang mendukung program ini atau dengan capaian **94%**. Sehingga diperoleh total realisasi persentase penunjang Urusan

Perangkat Daerah yang berjalan sesuai standar sampai dengan Triwulan ke IV ini adalah **94%**.

Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

**1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh empat sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

➤ **Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target 2 dokumen kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan II dan III adapun dokumen yang dimaksud dan sudah terealisasi sebanyak 2 dokumen yakni dokumen Renja Pokok T.A 2024 dan Renja Perubahan T.A 2023 dengan capaian 100%.

➤ **Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu target sampai Triwulan IV sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen yaitu RKA Perubahan T.A 2023 Pada triwulan III dan RKA Pokok T.A 2024 pada Triwulan IV dengan capaian 100%.

No	Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2	2	100	Sangat Baik

➤ **Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan sampai Triwulan IV yaitu 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen adapun dokumen yang di

maksud yaitu penyusunan dokumen DPA Pokok T.A 2023 pada triwulan I dan DPPA-SKPD T.A 2023 dengan capaian 100%.

➤ **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target yang telah ditetapkan untuk sampai Triwulan Iv yaitu 10 Dokumen dan terealisasi sebanyak 10 Dokumen dengan capaian kinerja 100%. Dokumen yang tersusun yakni,

1. Laporan Evaluasi TW I T.A 2023 dan Laporan Evaluasi RKPD TW I 2023, Dokumen Lakip 2022 dan Dokumen LKPJ 2022
2. Laporan Evaluasi TW II T.A 2023 dan Laporan Evaluasi RKPD TW II 2023
3. Laporan Evaluasi TW III T.A 2023 dan Laporan Evaluasi RKPD TW III 2023
4. Laporan Evaluasi TW IV T.A 2023 dan Lapoan Evaluasi RKPD TW IV 203 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	100	Sangat Baik

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan III yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **97%** atau Capaian kinerja **97%**. Kegiatan ini didukung oleh dua sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan target kinerja 17 orang dan terealisasi sebanyak 16 orang sehingga capaiannya 94% hal ini disebabkan terdapat 1 orang pegawai yang dimutasi ke Kantor Damkar Kab. Luwu Timur dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17	16	94	Baik

➤ **Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran sampai triwulan IV yang disusun tepat waktu dengan target 18 Dokumen dan terealisasi 18 Dokumen, adapun dokumen yang tersusun yaitu

1. Laporan Bulanan (LRA) 3 Dokumen, CaLK 2022 Lap. Semesteran 2022
2. Laporan Bulanan (LRA) 3 Dokumen, Laporan Triwulanan 1 Dokumen
3. Laporan Bulanan (LRA) 3 Dokumen, Laporan Triwulanan 1 Dokumen
4. Laporan Bulanan (LRA) 3 Dokumen, Laporan Triwulanan 1 Dokumen dan laporan semesteran.

sehingga presentase capaian kinerja sebanyak 100% dan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18	18	100	Sangat Baik

### 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

#### ➤ Penatausahaan Barang Milik Daerah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dengan target 4 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 4 dokumen, adapun dokumen yang tersusun yaitu

1. Laporan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Triwulan I
2. Laporan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Triwulan II
3. Laporan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Triwulan III
4. Laporan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Triwulan IV

dengan capaian kinerja 100% sehingga presentase capaian kinerja sebanyak 100% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100	Sangat Baik

### 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

#### ➤ Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun dengan target 3 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 3 dokumen sehingga presentase capaian kinerja sebanyak 100%, adapun dokumen yang tersusun yaitu

1. Lap. Realisasi Penerimaan PAD Triwulan I
2. Lap. Realisasi Penerimaan PAD Triwulan II

3. Lap. Realisasi Penerimaan PAD Triwulan III
4. Lap. Realisasi Penerimaan PAD Triwulan IV

dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	100	Sangat Baik

#### 5. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu **120%** dengan Realisasi Kinerja **120%** atau Capaian kinerja **120%**. Kegiatan ini didukung oleh dua sub kegiatan sebagai berikut :

##### ➤ **Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan Target yang telah ditetapkan sebanyak 12 dokumen dan terealisasi 12 dokumen, adapun dokumen yang tersusun adalah Daftar Hadir/absensi yang disusun per bulan selama 12 Bulan pengusulan Cuti, Pengusulan KGB dan pengusulan Kenaikan Pangkat dengan capaian 100% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut

No	Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	100	Sangat Baik

##### ➤ **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 5 orang dan teralisasi 7 orang capaiannya 140%. kegiatan bimtek yang telah diikuti adalah :

1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Pendapatan Asli Daerah di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla 29 Mei s/d 2 Juni 2023
2. Bimtek Lokakarya peningkatan kapasitas PPID Pembantu/Pelaksana Lingkup Kab. Luwu Timur di Hotel Swiss bellin 4 s/d 7 Juli 2023, dan
3. Bimtek Pengelolaan dan Penatausahaan BMD di hotel Novotel Makassar Tanggal 23 s/d 28 Agustus 2023
4. Pelaksanaan Bimtek MC di hotel Aerotel Smile Losari, Jln Muchat Lutfi No. 38 Makassar, Bimtek pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk PPK Type C dimakassar.

#### 6. Administrasi umum perangkat daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh enam sub kegiatan sebagai berikut :

##### ➤ **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan target 6 Jenis dan yang terealisasi 6 Jenis dengan capaian kinerja 100% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	6	100	Sangat Baik

##### ➤ **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 17 jenis dan terealisasi 17 jenis sehingga capaiannya 100%.

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Bahan logistik kantor	17	17	100	Sangat Baik

➤ **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan target 7 jenis dan terealisasi 7 jenis dengan capaian 100%.

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6	6	100	Sangat Baik

➤ **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan**

Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 48 eksamplar dan terealisasi sebanyak 48 eksamplar sehingga capaiannya 100%.

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48	48	100	

➤ **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah tamu yang difasilitasi dengan target 6960 orang dan terealisasi sebanyak 2.934 orang dengan capaian 100%.

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Fasilitasi kunjungan tamu	6960	6960	100%	Sangat baik

➤ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah tepat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti dengan target 1005 kali dan terealisasi sebanyak 988 kali dengan capaian 98%

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1005	988	98%	Sangat baik

**7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah**

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu 14 Unit dan terealisasi sebanyak 14 unit capaiannya 100%. Kegiatan ini sudah terlaksana pada triwulan I didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Pengadaan peralatan dan mesin lainnya**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan target 8 paket dan terealisasi sebanyak 8 paket dengan capaian 100% yaitu lemari almunium, lemari pakaian, dan televisi, Loudspeaker, Sound System, Wireless Mic, dan Laptop. Dan Kegiatan sudah terlaksana pada triwulan I.

Dan target untuk TW IV yaitu 6 unit dan terealisasi sebanyak 6 unit adapun pengadaan yang dimaksud yaitu scanner 1 unit, printer 2 unit laptop 2 unit dan springbed 1 unit

#### 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **102%** atau Capaian kinerja **102%**. Kegiatan ini didukung oleh empat sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penyediaan jasa surat menyurat**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan target 1542 dan terealisasi 1.723 dengan capaian 111%.

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1542	1723	111%	Sangat Baik

➤ **Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan target 48 rekening dan terealisasi 48 rekening sehingga capaiannya 100% adapun belanja tersebut belanja air, belanja jasa listrik gedung serba guna, belanja beban jasa listrik kantor camat kalaena dan belanja beban listrik rumah jabatan camat masing-masing selama 12 bulan.

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	48	48	100	Sangat Baik

➤ **Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target di Triwulan IV sebanyak 2 jenis dan terealisasi sebanyak 2 jenis capainnya 100% kegiatan ini juga bersifat situasional.

➤ **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah jasa pelayanan yang terbayarkan Target yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu 11 Orang dan yang terealisasi 11 Orang yaitu 8 orang jasa tenaga administrasi dan 2 orang jasa upah kerja (cleaning service) dan 1 orang honorarium pengadaan barang/jasa sehingga presentase capaian kinerja sebesar 100% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11	11	100	Sangat Baik

**9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya Target yang ditetapkan yaitu 7 Unit dan yang terealisasi 7 Unit sehingga presentase capaian kinerja sebesar 100% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	7	100	Sangat Baik

➤ **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Target yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Triwulan IV yaitu 23 Unit dan yang terealisasi 23 Unit sehingga presentase capaian kinerja sebesar 100% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23	23	100	Sangat Baik

➤ **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yan dipelihara yang rehabilitasi Target yang ditetapkan 1 unit dan yang terealisasi 1 unit Pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas kegiatan ini sudah terlaksana pada triwulan I dengan capaian 100%.

**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Dengan indikator persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik target yang ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 0% . Program ini didukung oleh 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan dengan realisasi formulasi ini dihitung sebagai berikut :

	=	<i>Total Realisasi Kinerja Kegiatan</i>
<i>Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik</i>		<i>Jumlah Kegiatan</i>
		0
	=	1
	=	0

### 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

#### ➤ *Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ijin bangunan yang diterbitkan target 6 lembar dan terealisasi 0 lembar. hal ini disebabkan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 351/V-04/11/2021 peraturan IMB yang berubah menjadi PBG maka terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2021 penerbitan Izin Mendirikan Bangunan bukan lagi menjadi kewenangan Kecamatan melainkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan lakukan secara mandiri oleh pemohon melalui online sehingga masyarakat agak kesulitan dalam melakukan pengurusan izin PBG karena terkendala oleh jarak dan waktu serta kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat terkait aturan tersebut. Hal ini merupakan faktor utama realisasi dari sektor perizinan PBG tidak terealisasi pada Kecamatan Kalaena.

#### ➤ **Hambatan**

Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perizinan dan non perizinan. Sejak tanggal 2 Agustus tahun 2021, kegiatan perizinan diambil alih oleh Kabupaten sambil menunggu peraturan selanjutnya.

➤ **Solusi**

Memaksimalkan sosialisasi terkait aturan perizinan dan non perizinan dan Hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator yaitu Tercapainya target PAD.

**3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Dengan indikator persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan target yang ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 100%. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan dengan realisasi formulasi ini dihitung sebagai berikut :

<i>Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	=	$\frac{\text{Total Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}}$
<i>Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	=	$\frac{100}{1}$
	=	100%

Dari formulasi di atas dapat dilihat bahwa dari target **100%** diperoleh realisasi sebesar **100%** dari 1 kegiatan yang mendukung program ini atau dengan capaian **100%**.

**1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh dua sub kegiatan sebagai berikut :

➤ *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang Kecamatan dengan target 140 orang dan terealisasi sebanyak 113 orang dengan capaian 82% kegiatan Musrenbang dilaksanakan pada tanggal 22 februari 2023 dn kegiatan ini sudah terlaksana pada triwulan I. Adapun usulan Musrenbang tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Desa Kalaena Kiri
  - Peningkatan jalan dalam pemukiman di perbatasan dusun Jati Reso dan dusun tambak yoso
  - Pembangunan jaringan irigasi di Dusun Jati Sari
  - Penataan halaman parkir gedung negara di dusun tambak yoso
2. Desa Pertasi Kencana
  - Perbaikan/Rehab RKB SD/MI di dusun Tenri Sannae
  - Pembangunan Drainase di dusun lembo harapan
3. Desa Mekar Sari
  - Pembangunan Jembatan di dusun Tirto Sari
  - Pengadaan alat dan mesin pertanian di dusun tanjung sari dusun tirto sari dan dusun belajaya
4. Desa Non Blok
  - Pembentukan dan peningkatan jalan tani di dusun taripa
  - Pembangunan RKB Sekolah SD/MI di dusun Petone
5. Desa Sumber Agung
  - Pengaspalan jalan di sumber agung
  - Pembangunan drainase di dusun kampung baru
6. Desa Sumber Makmur
  - Pengaspalan jalan dusun wonodadi
  - Pembangunan drainase lingkungan di dusun sumber rejo, dusun wonosari dan dusun wonomulyo
7. Desa Argomulyo
  - Pembangunan jembatan di dusun sumber sari
  - Pengaspalan jalan di dusun sidomulyo dan dusun sumber ringan.

➤ *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kader PKK yang diberdayakan dengan target 49 orang da terealisasi sebanyak 49 orang dengan capaiannya 100% :

adapun beberapa kegiatan yang digunakan untuk membina PKK Desa yaitu sebagai berikut :

1. Sinkronisasi Rencana Kerja Kecamatan dan Desa
2. Monitoring dan Evaluasi ke TP- PKK Desa

tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49	49	100	Sangat Baik

#### 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dengan indikator persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban target yang ditetapkan sebesar 100%. Program ini didukung oleh 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dengan realisasi formulasi ini dihitung sebagai berikut :

<i>Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum</i>	=	$\frac{\text{Total Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}}$
<i>Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum</i>	=	$\frac{100 + 100}{2}$
	=	100%

Dari formulasi di atas dapat dilihat bahwa dari target 100% diperoleh realisasi sebesar 100% dari 2 kegiatan yang mendukung program ini atau dengan capaian 100%.

##### 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu 100% dengan Realisasi Kinerja 100% atau Capaian kinerja 100%. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi dengan target 4 kasus dan terealisasi 4 kasus dengan capaian 100% adapun kasus yang terjadi adalah :

1. Pengaduan pengguna kios di losd pasar sumber makmur terdapat 2 orang pengguna kios yang menambah bangunan kios dan menghalangi pengguna kios lainnya adapun tindaklanjut dari masalah tersebut adalah pemerintah Kecamatan Kalaena bersama Satpol PP telah melakukan mediasi untuk penertiban bangunan tambahan dengan cara pengguna kios melakukan pembongkaran sendiri.
2. Fasilitasi Kasus Virus ASF yang melanda hewan ternak babi di Kecamatan Kalaena di 7 desa
3. 1 Kasus (pencurian)
4. Kasus penyelesaian masalah sengketa penyewaan lahan sawah di desa Pertasi kencana

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal d Wilayah Kecamatan	1	1	100	Sangat Baik

- **Hambatan**

Adapun kendala yang dihadapi yaitu kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah kurangnya SDM dan masyarakat kurang aktif melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungannya.

- **Solusi**

Lebih aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih proaktif melaporkan kepada pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan apabila ada kejadian yang meresahkan masyarakat dilingkungannya.

➤ *Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*  
Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah rapat dalam upaya pencegahan pelanggaran dan ketertiban yang dilaksanakan dengan target 4 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali dengan capaian 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Rapat dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 adapun agenda yaitu pembentukan FKUB tingkat desa, persiapan menyambut bulan suci ramadhan 1444 Hijriah

Adapun reaksi pada pembahasan tersebut yaitu

- ✓ Dalam pembentukan FKUB Tingkat desa sementara dilakukan koordinasi dengan pihak terkait
- ✓ Melakukan penertiban pelaksanaan sholat 5 aktu dimesjid (sound system di atur waktu dan volumenya) untuk menghormati agama lain
- ✓ Mempersiapkan data anak yatim dan dhuafa yang akan mendapatkan bantuan dari Basnas.

2. Rapat dilaksanakan pada tanggal 20 April 2023 adapun agenda yaitu pembentukan FKUB tingkat desa, Rapat terkait dengan rencana pengukuhan pengurus FKUB tingkat desa se-Kecamatan Kalaena dan rapat persiapan Hari Raya Idul Adha.

3. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 15 november 2023 adapun agendanya yaitu menjalin harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	100	Sangat Baik

## 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh empat sub kegiatan sebagai berikut :

- *Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan dengan target 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali yaitu

1. Rapat Koordinasi Trantib pada tanggal 06 Maret 2023 di Pendopo Destinasi Wisata Marobo adapun agenda rapat :

- Penertiban penggunaan knalpot/Bogar dan balapan liar :
- Mengantisipasi terjadinya pencurian
- Pencegahan minuman keras/sejenisnya
- Penertiban pengangkutan material barang tambang galian c DAN Pendataan tambang diwilayah kecamatan
- Penguasaan lahan Sindoka oleh warga secara ilegal

Hasil pembahasan tersebut diperoleh kesepakatan berikut :

- ❖ Masing- masing kepala desa melakukan identifikasi mendata motor yang menggunakan knalpot dan melaporkan hasilnya ke Kasatgas paling lambat 17 Maret 2023
- ❖ Para kepala desa kepala dusun dan Linmas segera mencegah dan melaporkan kepihak yang berwajib jika ada indikasi akan melakukan balapan liar
- ❖ Para kepala desa kepala dusun dan pihak sekolah mempunyai tanggung jawab dalam mensosialisasikan larangan pengguna knalpot bogar
- ❖ Para kepala dusun dan Linmas wajib memantau/ patroli agar tidak terjadi pencurian
- ❖ Kepala desa memantau dan mendata kegiatan penambang galian C yang ada diwilayahnya

- ❖ Kepala desa kepala dusun dan Linmas agar memberikn sosialisasi kepada warga agar tidak melakukan kepemilikan lahan SINDOKA secara ilegal
  - ❖ TNI, POLRI, SATPOL PP, Kasi trnatib akan segera melakukan Patroli bersama sebelum dan pda saat bulan puasa
  - ❖ Kepala desa da kasatgas linmas agar mengaktifkan Linmas membuatkan jadwal Patroli/ Ronda selama bulan puasa
2. Penertiban pengangkutan material tambang galian C dengan melibatkan aparat kepolisian (Bhabinkamtibmas), Anggota TNI (Bhabinsa) dan anggota Satpol pp Kab. Luwu Timur.
  3. sosialisasi Permendagri No. 11 Tahun 2023 tentang sarana dan prasarana bagi satlinmas.
  4. tanggal 6 desember 2023 rapat terkait dengan keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan kalaena peran serta Pemerintah Kecamatan, TNI, POLRI Satpol PP, Desa Dusun dan Linmas.

tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	4	100	Sangat Baik

#### 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan indikator persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan target yang ditetapkan sebesar 100%. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan dengan realisasi formulasi ini dihitung sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan} = \frac{\text{Total Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{capaian kinerja} \\ \text{penyelenggaraan} \\ \text{pemerintahan} \\ \text{umum} \\ \text{kecamatan} \end{array} = \frac{100}{1} = 100\%$$

### 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh empat sub kegiatan sebagai berikut :

➤ *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah rapat forum Koordinasi pimpinan Kecamatan dilaksanakan dengan target 12 kali dan terealisasi sebanyak 12 kali adapun kegiatan rapat yang dilaksanakan :

1. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan tanggal 9 Januari 2023 terkait menjaga stabilitas dan peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan pemerintahan di tahun 2023
2. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 17 february 2023 terkait monitoring kualitas pelaksanaan pelayanan tata Pemerintahan di tahun 2023
3. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 13 maret 2023 terkait menjaga stabilitas dan tindak lanjut hasil pertemuan Rapat trantib.
4. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan tanggal 9 mei 2024 dalam rangka menjaga stabilitas dan peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan pemerinthan di thun 2023
5. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 12 juni 2023 terkait monitoring kualitas pelaksanaan pelayanan tata Pemerintahan di tahun 2023.
6. 18 oktober 2023 terkait menjaga stabilitas dan peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan pemerintahan di tahun 2023,

7. Tanggal 17 november 2023 terkait rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah se-Kecamatan Kalaena bersama Pimpinan Camat baru.
8. Tanggal 12 desember 2023 terkait menjaga stabilitas menyambut hari natal dan tahun baru 2024

tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	s/d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	100	Sangat Baik

#### 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan indikator persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dengan ketentuan perundangan yang berlaku target yang ditetapkan 100%. Kegiatan ini didukung 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

<i>Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku</i>	$= \frac{\text{Total Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}}$
<i>Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku</i>	$= \frac{100 + 100}{2}$ $= 100\%$

Dari formulasi di atas dapat dilihat bahwa dari target **100%** diperoleh realisasi sebesar **100%** dari 2 kegiatan yang mendukung program ini atau dengan capaian **100%**.

## 1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator sub kegiatan ini adalah persentase fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan dengan target 100% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan :

### ➤ *Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya target sebanyak 14 dokumen dan terealisasi sebanyak 14 dokumen dan kegiatan ini sudah kegiatan pelaksanaan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yaitu :

1. Asistensi APBDes Pokok 2023 dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 15 Februari 2023 Desa Sekecamatan Kalaena.

tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target s/d TW IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa	14	14	100	Sangat Baik

### ➤ *Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan.*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaaan target sebanyak 7 desa dan terealisasi sebanyak 7 Desa. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan Dana BKK terhadap 7 desa sekecamatan Kalaena.

1. Tanggal 11 s/d 17 April 2023 Monitoring dan evaluasi terkait kegiatan fisik maupun non fisik penggunaan dana BKK.

2. Tanggal 16 s/d 20 Oktober 2023 Monitoring dan evaluasi terkait kegiatan fisik maupun non fisik penggunaan dana BKK di Desa Sekecamatan Kalaena.
3. Tanggal 11 s/d 15 Desember 2023 Monitoring dan evaluasi terkait kegiatan fisik maupun non fisik penggunaan dana BKK di Desa Sekecamatan Kalaena

#### **D. REALISASI ANGGARAN**

Kantor Kecamatan Kalaena pada DPA Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 2.727.830.700 sedangkan pada segi pendapatan Kantor Kecamatan Kalaena sebesar Rp. 21,300,000. Adapun rincian realisasi belanja program kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6  
Laporan Realisasi Belanja Sampai Triwulan IV Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2023	SELISIH	TOTAL SISA ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)		(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6/5*100)	(8) = (5-6)	(9) = (8/5*100)	(10) = (4-6)	(11) = (10/4*100)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.581.826.400	2.581.826.400	2.545.888.659	98,61	35.937.741	1,39	35.937.741	1,39	
01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.958.800	24.958.800	24.409.055	97,80	549.745	2,20	549.745	2,20	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.804.600	12.804.600	12.681.580	99,04	123.020	0,96	123.020	0,96	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.613.900	3.613.900	3.470.300	96,03	143.600	3,97	143.600	3,97	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.632.400	3.632.400	3.408.600	93,84	223.800	6,16	223.800	6,16	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.907.900	4.907.900	4.848.575	98,79	59.325	1,21	59.325	1,21	
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.684.311.146	1.684.311.146	1.663.231.109	98,75	21.080.037	1,25	21.080.037	1,25	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.661.472.446	1.661.472.446	1.640.585.099	98,74	20.887.347	1,26	20.887.347	1,26	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.838.700	22.838.700	22.646.010	99,16	192.690	0,84	192.690	0,84
<b>03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.464.800</b>	<b>13.464.800</b>	<b>13.390.600</b>	<b>99,45</b>	<b>74.200</b>	<b>0,55</b>	<b>74.200</b>	<b>0,55</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.464.800	13.464.800	13.390.600	99,45	74.200	0,55	74.200	0,55
<b>04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>35.022.100</b>	<b>35.022.100</b>	<b>34.935.725</b>	<b>99,75</b>	<b>35.022.100</b>	<b>100,00</b>	<b>86.375</b>	<b>0,25</b>
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	35.022.100	35.022.100	34.935.725	99,75	86.375	0,25	86.375	0,25
<b>05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>42.175.600</b>	<b>42.175.600</b>	<b>33.900.650</b>	<b>80,38</b>	<b>8.274.950</b>	<b>19,62</b>	<b>8.274.950</b>	<b>19,62</b>
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.825.600	3.825.600	3.768.650	98,51	56.950	1,49	56.950	1,49
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	38.350.000	38.350.000	30.132.000	78,57	8.218.000	21,43	8.218.000	21,43
<b>06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>424.729.250</b>	<b>424.729.250</b>	<b>424.531.088</b>	<b>99,95</b>	<b>198.162</b>	<b>0,05</b>	<b>198.162</b>	<b>0,05</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.840.000	5.840.000	5.840.000	100,00	-	0,00	-	0,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.699.250	3.699.250	3.699.250	100,00	-	0,00	-	0,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.060.000	14.060.000	14.001.308	99,58	58.692	0,42	58.692	0,42
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.880.000	5.880.000	5.880.000	100,00	-	0,00	-	0,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	139.500.000	139.500.000	139.374.300	99,91	125.700	0,09	125.700	0,09

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.750.000	255.750.000	255.736.230	99,99	13.770	0,01	13.770	0,01
<b>07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.400.000</b>	<b>107.400.000</b>	<b>106.300.000</b>	<b>98,98</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1,02</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1,02</b>
1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	107.400.000	107.400.000	106.300.000	98,98	1.100.000	1,02	1.100.000	1,02
<b>08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>177.966.704</b>	<b>177.966.704</b>	<b>174.759.232</b>	<b>98,20</b>	<b>3.207.472</b>	<b>1,80</b>	<b>3.207.472</b>	<b>1,80</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.707.000	9.707.000	9.705.700	99,99	1.300	0,01	1.300	0,01
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.434.704	35.434.704	32.228.532	90,95	3.206.172	9,05	3.206.172	9,05
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.825.000	3.825.000	3.825.000	100,00	-	0,00	-	0,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.000.000	129.000.000	129.000.000	100,00	-	0,00	-	0,00
<b>09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>71.798.000</b>	<b>71.798.000</b>	<b>70.431.200</b>	<b>98,10</b>	<b>1.366.800</b>	<b>1,90</b>	<b>1.366.800</b>	<b>1,90</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.968.000	21.968.000	20.601.200	93,78	1.366.800	6,22	1.366.800	6,22
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.690.000	10.690.000	10.690.000	100,00	-	0,00	-	0,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.140.000	39.140.000	39.140.000	100,00	-	0,00	-	0,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1.950.900</b>	<b>1.950.900</b>	<b>1.721.300</b>	<b>88,23</b>	<b>229.600</b>	<b>11,77</b>	<b>229.600</b>	<b>11,77</b>

<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>1.950.900</b>	<b>1.950.900</b>	<b>1.721.300</b>	<b>88,23</b>	<b>229.600</b>	<b>11,77</b>	<b>229.600</b>	<b>11,77</b>
01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.950.900	1.950.900	1.721.300	88,23	229.600	11,77	229.600	11,77
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>92.001.600</b>	<b>92.001.600</b>	<b>91.691.170</b>	<b>99,66</b>	<b>310.430</b>	<b>0,34</b>	<b>310.430</b>	<b>0,34</b>
<b>01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>92.001.600</b>	<b>92.001.600</b>	<b>91.691.170</b>	<b>99,66</b>	<b>310.430</b>	<b>0,34</b>	<b>310.430</b>	<b>0,34</b>
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.164.300	10.164.300	10.114.300	99,51	50.000	0,49	50.000	0,49
2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.837.300	81.837.300	81.576.870	99,68	260.430	0,32	260.430	0,32
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>14.060.400</b>	<b>14.060.400</b>	<b>13.978.150</b>	<b>99,42</b>	<b>41.350</b>	<b>0,29</b>	<b>41.350</b>	<b>100,00</b>
<b>01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>11.835.000</b>	<b>11.835.000</b>	<b>11.793.650</b>	<b>99,65</b>	<b>41.350</b>	<b>0,35</b>	<b>41.350</b>	<b>100,00</b>
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.423.900	8.423.900	8.382.550	99,51	41.350	0,49	41.350	0,49
2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	3.411.100	3.411.100	3.411.100	100,00	-	0,00	-	0,00
<b>02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>2.225.400</b>	<b>2.225.400</b>	<b>2.184.500</b>	<b>98,16</b>	<b>40.900</b>	<b>1,84</b>	<b>40.900</b>	<b>100,00</b>

1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.225.400	2.225.400	2.184.500	98,16	40.900	1,84	40.900	1,84
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>18.052.700</b>	<b>18.052.700</b>	<b>17.996.096</b>	<b>99,69</b>	<b>56.604</b>	<b>0,31</b>	<b>56.604</b>	<b>0,31</b>
01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.052.700	18.052.700	17.996.096	99,69	56.604	0,31	56.604	0,31
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.052.700	18.052.700	17.996.096	99,69	56.604	0,31	56.604	0,31
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>19.938.700</b>	<b>19.938.700</b>	<b>19.907.650</b>	<b>99,84</b>	<b>31.050</b>	<b>0,16</b>	<b>31.050</b>	<b>0,16</b>
01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.938.700	19.938.700	19.907.650	99,84	31.050	0,16	31.050	0,16
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.069.800	12.069.800	12.038.900	99,74	30.900	0,26	30.900	0,26
2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.868.900	7.868.900	7.868.750	100,00	150	0,00	150	0,00
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>2.727.830.700</b>	<b>2.727.830.700</b>	<b>2.691.183.025</b>	<b>98,66</b>	<b>36.647.675</b>	<b>1,34</b>	<b>36.647.675</b>	<b>1,34</b>
<b>REALISASI TAHUNAN</b>					<b>98,66</b>				

Sumber : di Olah dari data capaian RKPD Kecamatan Kalaena 2023

Dari tabel diatas dilihat bahwa Capaian realisasi keuangan dari program/kegiatan/sub kegiatan Kantor Kecamatan Kalaena mencapai 98,66% sampai pada TW IV.

Tabel 3.6

Realisasi Pendapatan s/d Triwulan IV Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023

NO	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN Rp	TARGET Rp	REALISASI Rp	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.300.000	21.300.000	28.684.125	134%
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.300.000	21.300.000	28.684.125	134%

Sumber : Diolah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Kalaena, 2023

Berdasarkan Tabel 3.6 bahwa pendapatan kecamatan kalaena diperoleh melalui pembayaran hasil retribusi yang terdiri dari Losd dan kios Pasar yang disetorkan ke Bendahara Umum Daerah. Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan oleh Kecamatan dengan target anggaran sampai triwulan IV yaitu Rp. 21.300.000 dengan realisasi sebesar Rp. 28.684.125% atau 134%.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

dari laporan ini dapat disimpulkan capaian kinerja dari 6 Program terdapat 5 program sudah mencapai target yang telah ditetapkan dan terdapat 1 program yang tidak mencapai target yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator sub kegiatan jumlah ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan. Target untuk Triwulan II sebanyak 3 ijin realisasi 0 ijin hal ini disebabkan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 351/V-04/11/2021 peraturan IMB yang berubah menjadi PBG maka terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2021 penerbitan Izin Mendirikan Bangunan bukan lagi menjadi kewenangan Kecamatan melainkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan lakukan secara mandiri oleh pemohon melalui online sehingga masyarakat agak kesulitan dalam melakukan pengurusan izin PBG karena terkendala oleh jarak dan waktu serta kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat terkait aturan tersebut. Hal ini merupakan faktor utama realisasi dari sektor perizinan PBG tidak terealisasi pada Kecamatan Kalaena.

Kalaena Kiri, 31 Desember 2023

CAMAT,

  
**H. MARSUKI, S.Pd., M.M**  
Pangkat/Gol: Pembina Tk. I, IV/b  
NIP : 191025 199802 1 004

